



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG
PETA BATAS DESA MONGGAS KECAMATAN KOPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Monggas Kecamatan Kopang;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG PETA BATAS DESA MONGGAS KECAMATAN KOPANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

6. Desa adalah Desa Monggas Kecamatan Kopang.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan
8. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Monggas dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Monggas sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
11. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi
12. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
17. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB III
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Desa Muncan dan Desa Semparu Kecamatan Kopang;
 - b. Sebelah Timur : Desa Semparu dan Darmaji Kecamatan Kopang;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Pengadang, Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah, Dan Desa Bunut Baik Kecamatan Praya; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Bunut Baik dan Montong Terep Kecamatan Praya .
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :
 - a. Batas dengan Desa Muncan Kecamatan Kopang
 1. Dimulai dari pertemuan titik tiga Desa (Desa Monggas, Desa Montong Terep dan Desa Muncan) kokoh Mane yang ditandai sebagai TK 016 dengan koordinat $8^{\circ} 40' 14,37''$ LS dan $116^{\circ} 18' 45,87''$ BT Selanjutnya mengikuti irigasi montong tanggak yang ditandai sebagai TK 017; dan
 2. TK 017 dengan koordinat $8^{\circ} 40' 3,27''$ LS dan $116^{\circ} 19' 14,81''$ BT Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pertigaan makam Ketak, lalu mengikuti jalan montong batu kearah Tenggara sampai irigasi montong batu, lalu ke arah Tenggara sampai ke kuri bendungan yang ditandai sebagai TK 018; dan
 3. TK 018 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 41,86''$ LS dan $116^{\circ} 19' 39,10''$ BT Selanjutnya kearah Tenggara mengikuti jalan embung muncan sampai jalan raya Muncan-Semparu, lalu ke arah Timur mengikuti Jalan Raya Semparu - Muncan sampai di pertemuan 3 Desa (Desa Muncan, Desa Semparu, Desa Monggas) yang ditandai sebagai PABU 003 terletak di Desa Muncan dengan Koordinat $8^{\circ} 39' 32,47''$ LS dan $116^{\circ} 19' 58,77''$ BT
 - b. Batas Dengan Desa Semparu Kecamatan Kopang
 1. Dimulai dari Irigasi ditandai sebagai pertemuan 3 Desa (Desa semparu,Desa Monggas dan Desa

- Muncan) yang ditandai sebagai PABU 003 yang berada di Desa Muncan dengan koordinat $8^{\circ} 39' 32,47''$ LS dan $116^{\circ} 19' 58,77''$ BT Selanjutnya kearah Timur sampai di irigasi Kubur Saro yang ditandai sebagai PABU 004 terletak di Desa Semparu; dan
2. PABU 004 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 37,02''$ LS dan $116^{\circ} 20' 10,65''$ BT Selanjutnya kearah Selatan mengikuti Irigasi sampai ke Jalan Goa, lalu ke Selatan mengikuti Parit Goa sampai di kokoh Iwan ditandai dengan pertemuan 3 Desa (Desa Semparu, Desa Monggas dan Desa Darmaji) yang ditandai sebagai TK 011 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 56,36''$ LS dan $116^{\circ} 20' 17,44''$ BT
- c. Batas dengan Desa Darmaji Kecamatan Kopang
1. Dimulai dari titik sungai Iwan pertemuan 3 Desa (Desa Monggas, Desa Darmaji dan Desa Semparu) yang ditandai sebagai TK 011 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 56,36''$ LS dan $116^{\circ} 20' 17,44''$ BT Selanjutnya mengikuti aliran kokoh Iwan kearah Selatan sampai di Pengempen yang ditandai sebagai TK 012; dan
 2. TK 012 dengan koordinat $8^{\circ} 40' 16,78''$ LS dan $116^{\circ} 20' 4,24''$ BT Selanjutnya Mengikuti aliran sunga iwan ke selatan sampai ditandai dengan titik pertemuan 3 Desa (Desa Darmaji, Desa Monggas dan Desa Pengadang) yang ditandai sebagai TK 013 dengan koordinat $8^{\circ} 40' 39,89''$ LS dan $116^{\circ} 19' 49,15''$ BT
- d. Batas dengan Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah
1. Dimulai dari ditandai sebagai titik pertemuan 3 Desa Kokoh Mesir (Desa Monggas, Desa Darmaji dan Desa Pengadang) yang ditandai sebagai TK 013 dengan koordinat $8^{\circ} 40' 39,89''$ LS dan $116^{\circ} 19' 49,15''$ BT, Selanjutnya mengikuti aliran koko Mesir kearah Utara sampai ke Mbung Pengadang, lalu ke Selatan mengikuti sungai Mesir sampai ke pertemuan 3 Desa (Desa Monggas, Desa Pengadang dan Jurang Jaler) sungai belakang kampong Brembeng Yang ditandai sebagai TK 014 dengan koordinat $8^{\circ} 41' 20,82''$ LS dan $116^{\circ} 18' 51,78''$ BT
- e. Batas Dengan Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah
1. Dimulai dari ditandai sebagai titik pertemuan 3 Desa sungai belakang kampong brembeng (Desa Monggas, Desa Pengadang, Desa Jurang Jaler) Yang ditandai sebagai TK 014 dengan koordinat 8°

41' 20,82" LS dan 116° 18' 51,78" BT Selanjutnya mengikuti aliran kokoh Mesir kearah Selatan sampai ke muara kokoh Rempung yang ditandai sebagai TK 015 dengan koordinat 8° 41' 46,56" LS dan 116° 18' 7,09" BT.

e. Batas dengan Desa Bunut Baik Kecamatan Praya

1. Dimulai dari Muara kokoh Rempung ditandai sebagai titik pertemuan 3 Desa (Desa Monggas Desa Bunut Baik dan Desa Jurang Jaler) yang ditandai sebagai TK 015 dengan koordinat 8° 41' 46,56" LS dan 116° 18' 7,09" BT Selanjutnya mengikuti aliran kokoh Mesir kearah Utara menuju kokoh Bajur sampai di pertemuan 3 Desa (Desa Monggas, Desa Bunut Baik dan Desa Montong Tarep).

f. Batas dengan Desa Montong Terep Kecamatan Praya

1. Dimulai dari titik pertemuan Tiga Desa (Desa Monggas Montong Tarep dan Bunut Baik) mengikuti aliran kokoh Sundil keutara sampai ditandai sebagai titik pertemuan 3 Desa (Desa Monggas , Desa Muncan dan Desa Montong Terep) kokoh Mane yang ditandai sebagai TK 016 dengan koordinat 8° 40' 14,37" LS dan 116° 18' 45,87" BT.

(3) TK dan Peta Desa Monggas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara desa yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah berwenang.
- (3) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 19 Oktober 2020

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. NURSIAH
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : PETA BATAS DESA MONGGAS KECAMATAN KOPANG

TITIK KOORDINAT BATAS DESA

1. SEGMENT BATAS DESA MONGGAS - SEMPARU

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis			UTM				
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)		
o	'	"	o	'	"					
Irigasi Samping SMA	PABU 003	PABU 52.02.09.2002-2003-2011 003	116	19	58.77	-8	39	32.47	426617.61	9042780.96
Irigasi	PABU 004	PABU 52.02.09.2002-2011 004	116	20	10.65	-8	39	37.02	426981.09	9042641.65
Sungai Iwan	TK 011	TK 52.02.09.2002-09.2008-09.2011-011	116	20	17.45	-8	39	56.36	427189.52	9042048.27

2. SEGMENT BATAS DESA MONGGAS - DARMAJI

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis			UTM				
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)		
o	'	"	o	'	"					
Sungai Iwan	TK 011	TK 52.02.09.2002-09.2008-09.2011-011	116	20	17.45	-8	39	56.36	427189.52	9042048.27
Kokoh Iwan / Pengempen	TK 012	TK 52.02.09.2002-09.2008-012	116	20	4.24	-8	40	16.79	426787.07	9041420.27
Embung Pengadang/Kokoh Mesir	TK 013	TK 52.02.09.2002-09.2008-10.2008-013	116	19	49.15	-8	40	39.90	426327.25	9040709.77

3. SEGMENT BATAS DESA MONGGAS - PENGADANG

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis			UTM				
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)		
			o	'	"	'			"	
Embung Pengadang/Kokoh Mesir	TK 013	TK 52.02.09.2002-09.2008-10.2008-013	116	19	49.15	0	40	39.90	426327.25	9040709.77
Sungai Belakang Kampung Brembeng	TK 014	TK 52.02.09.2002-10.2004-10.2008-014	116	18	51.78	-8	41	20.83	424576.29	9039449.51

4. SEGMENT BATAS DESA MONGGAS - JURANG JALER

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis			UTM				
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)		
			o	'	"	'			"	
Sungai Belakang Kampung Brembeng	TK 014	TK 52.02.09.2002-10.2004-10.2008-014	116	18	51.78	-8	41	20.83	424576.29	9039449.51
Muara Kokoh Rempung	TK 015	TK 52.02.01.2014-09.2002-10.2004-015	116	18	7.10	-8	41	46.57	423212.19	9038656.47

5. SEGMENT BATAS DESA MONGGAS - BUNUT BAK

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis				UTM			
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)		
			o	'	"	"			o	'
Muara Kokoh Rempung	TK 015	TK 52.02.01.2014-09.2002-10.2004-015	116	18	7.10	-8	41	46.57	423212.19	9038666.47
Kokoh Mane	TK 016	TK 52.02.01.2012-09.2002-09.2003-016	116	18	45.88	-8	40	14.38	424392.10	9041490.00

6. SEGMENT BATAS DESA MONGGAS - MUNCAN

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis			UTM				
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)		
			o	'	"	"				
Kokoh Mane	TK 016	TK 52.02.01.2012-09.2002-09.2003-016	116	18	45.88	-8	40	14.38	424392.10	9041490.00
Irigasi Montong Tanggak	TK 017	TK 52.02.09.2002-09.2003-017	116	19	14.82	-8	40	3.27	425275.92	9041832.70
Kuri Embung Muncan / Merkes	TK 018	TK 52.02.09.2002-09.2003-017	116	19	39.11	-8	39	41.87	426017.01	9042491.41
Irigasi Samping SMA	PABU 003	PABU 52.02.09.2002-2003-2011 003	116	19	58.77	-8	39	32.47	426617.61	9042780.96

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. MOH. SUHAHHI FT